





Mahasiswa tempat kediaman di Rantelimong, Dusun Buntu Kalosi, Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut namun Ayah kandung Pemohon tidak pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Ayah kandung Pemohon agar menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA EK



8. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Nomor : B-196/Kua.21.05.08/PW.01/11/2021 tertanggal 12 November 2021 akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikah dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Baso tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Rahma alias Rahmayani binti Baso), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Rahma alias Rahmayani binti Baso adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang berhak menikah Pemohon dengan calon suami Pemohon Abd Muiz Nur Ilham Umar bin Umar Alimran, S.Pd, sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut, dan telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 73160362800001 tanggal 4-4-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rahmayani binti Baso Nomor 187/AC/2021/PA.Ek tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Rahma binti Baso Nomor B-196/Kua.21.05.08/PW.01/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. ██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dulang, Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan calon suami Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Abd Muiz Nur Ilham Umar bin Umar Alimran, S.Pd.;

- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Baso;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah meminta kepada wali Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon berstatus janda, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dulang, Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berkeluarga dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Baso;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun semuanya ditolak oleh wali Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon berstatus

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon berstatus janda, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA EK



enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi akta cerai atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berstatus sebagai janda dan telah bercerai dengan suaminya yang dulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah asli surat penolakan pernikahan atas nama Pemohon memberi bukti bahwa rencana pernikahan Pemohon kurang persyaratan wali nikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta *relevant* dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA EK



pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama Abd Muiz Nur Ilham Umar bin Umar Alimran, S.Pd., tetapi wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon;
2. Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah meminta kepada wali Pemohon namun ditolak;
3. Bahwa wali nikah Pemohon tetap menolak tanpa ada alasan yang jelas;
4. Bahwa wali Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan jika wali Pemohon menolak atau enggan menjadi wali nikah haruslah

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA EK



beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilihat apakah perkawinan yang akan dilangsungkan Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya wali nikah dapat dikatakan sebagai wali yang *adlal* (enggan) apabila alasan penolakan wali tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ke-*adlal*-an (keenggan) wali nikah, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan;
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas *adlalnya* wali, namun kriteria tentang *adlalnya* wali telah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA EK



antara lain **adlal** yang paling **tinggi** adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang **tengah-tengah** adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling **rendah** adalah wali menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepada wali Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai calon suami Pemohon telah menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Wali nikah Pemohon *adlal* (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa wali Pemohon menolak dengan tegas untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa ada alasan yang jelas, karenanya Majelis Hakim menilai keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam kategori *adlal* yang tinggi;

Menimbang bahwa keengganan wali Pemohon termasuk dalam kategori yang "**tinggi**" yaitu wali Pemohon dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa telah ternyata keengganan wali Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi wali Pemohon tidak pernah mengindahkan panggilan Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan wali atau keluarga dekatnya calon mempelai wanita, Majelis hakim telah memanggil wali Pemohon, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alasan penolakan wali Pemohon, dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk ekspresi ke-*adholan*-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum di atas dapat diketahui bahwa alasan ke-*adhol*-an tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat pakar hukum Islam SAYYID SABIQ dalam kitabnya **Fiqh al Sunnah**, Juz II, hal. 121 sebagai pertimbangan hukum dalam penetapan ini, sebagai berikut yang artinya *Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat (diterima oleh syara'), seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau mahar kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang yang sesuai dengan derajatnya, maka hak perwalian dalam keadaan yang demikian tidak berpindah kepada yang lain karena tergolong adhal.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut :

أحف الضررين لإتقاء أشدهما  
يرتكب

Artinya : "Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar".

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 128, yang artinya Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya - harus berorientasi - pada kemaslahatan, untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah SAW., yang artinya : "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan "menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dan jika Pejabat tersebut berhalangan digantikan oleh Pejabat lain yang berwenang, sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya" dan akan dituangkan pada diktum tersendiri dalam penetapan ini, hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA EK



diminta), akan tetapi diktum ini semata untuk mengedepankan aspek keadilan bagi Pemohon dalam menjalankan proses pernikahannya, serta sebagai bentuk implementasi ketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama: ( [REDACTED] )
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama: ( [REDACTED] ) adalah wali adlal;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Miladiah,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA Ek



bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.,** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Hadira.,**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhyiddin, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 460.000,00  
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)